**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana setiap tindakan dan perilaku masyarakat telah diatur dalam aturan yang di buat pemerintah demi mengurangi tingkat kejahatan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut termasuk tindak kejahatan pencurian di wilayah kota jambi. Salah satu ilmu yang digunakan adalah ilmu kriminalistik, dimana ilmu kriminalistik ini memiliki banyak teknik dan taktik dalam pengungkapan suatu tindak kejahatan. Ilmu kriminalistik atau ilmu penyidikan itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang teknik daripada kejahatan dan penyidikannya.

Ilmu penyidikan adalah suatu pengetahuan pengalaman. Pengetahuan ini mengumpulkan data dari segala macam peristiwa atau kejadian, cara-cara yang dipakai oleh para penjahat, adat kebiasaan-kebiasaan dan motif-motifnya dalam melakukan kejahatan. Biasanya memang dibedakan antara ilmu penyidikan umum (*algemene opsporingsleer*) dan ilmu penyidikan khusus (*bijzondere opsporingsleer*).

1. Ilmu penyidikan umum (algemene opsporingsleer) yaitu ajaran yang menguraikan tentang sarana-sarana dan cara-cara yang penting untuk menyidik semua macam kejahatan, misalnya Daktiloskopi, Sinyalemen, Photografi, anjing-anjing penyidik dan sebagainya.
2. Ilmu penyidikan khusus (bijzondere opsporigsleer) yaitu ajaran yang menguraikan tentang sarana-sarana dan cara-cara menyidik kejahatan-kejahatan tertentu, misalnya pemalsuan tulisan : pemeriksaan jenis-jenis kertas dan tinta dan sebagainya, pemalsuan uang : pemeriksaan matrijs, bahan coran, clise dan sebagainya, kejahatan kesusialaan : pemeriksaan pakaian tersangka dan penderita, mencari noda-noda bekas mani dan sebagainya.[[1]](#footnote-1)

Dalam mengungkap tindak pidana pencurian ini penyidik biasanya menggunakan ilmu penyidikan umum. Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan alat bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sub fungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan.

Sementara pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan Tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. System pembuktian tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).[[2]](#footnote-2)

Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai Pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.[[3]](#footnote-3)

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar – benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil.[[4]](#footnote-4)

Penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik orang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang, “Kegiatan identifikasi sangat berhubungan dengan kepentingan tugas Polri dalam mengungkap kasus terutama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan barang benda yang sangat mungkin tertinggalnya bukti, baik yang terdapat pada benda atau pada tempat yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sangat besar pengaruh bantuan Identifikasi terutama dalam mengungkap penyidikan yang dilakukan secara Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) dan Alamiah.”[[5]](#footnote-5) Maka dari untuk mendukung dapat terlaksananya proses penyidikan, maka penyidik mencari alat bukti yang sah.

Seiring dengan perkembangan zaman peralatan canggih yang bisa membantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka semakin muda pula seorang dalam melaksanakan tugas nya, begitu juga dengan “seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, maka muncul gagasan kearah polisi professional yang mutakhir dan bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat”[[6]](#footnote-6) Dengan demikian hukum tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otentik yang menunjukan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum.

pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan. Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.

Sidik jari sangat penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian karena sidik jari merupakan sarana yang cocok untuk pengenalan (identifikasi) terhadap orang yang sangat akurat, bahwa semua orang memiliki rumus dan bentuk yang berbeda-beda sehingga sidik jari seseorang dapat membantu pihak kepolisian dalam penyidikan, untuk mengungkap identitas pelaku kasus tindak pidana seperti pencurian, lebih cepat dan sesegera mungkin pelaku bisa tertangkap.

Sidik jari bisa dikategorikan sebagai alat bukti di dalam identifikasi, sidik jari merupakan dactilosscopy yang berarti merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan Kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.[[7]](#footnote-7)

Fungsi sidik jari sendiri merupakan proses menganalisis struktur kerutan terhadap pelaku dan di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui dan membedakan antara orang satu dengan orang lainnya. Pemanfaatan peran sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan merupakan Langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini, mengingat keontetikan alat bukti sidik jari itu sendiri yang dinilai sangat akurat. Sebagai payung hukum dan pedoman penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di lokasi kejadian suatu perkara tindak pidana disebutkan dalam aturan hukum yaitu KUHAP pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f tentang kewenangan penyidik untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta diatur juga pada Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (1) huruf h yang menyebutkan bahwa: “yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian.”

Dari alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maka sidik jari bisa masuk dalam kategori alat bukti surat maupun petunjuk. Sebagai alat bukti surat dan petunjuk , tentunya berdampak sangat signifikan dalam mengungkap kasus-kasus pidana. Sebagaimana alat bukti surat ini dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf c dan d, Karena sidik jari akan dianalisis oleh seorang ahli sidik jari (daktiloskopi) dan kemudian hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk “surat”. Mengenai alat bukti petunjuk disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP dikarenakan sidik jari didapatkan dari pelaku yang didapatkan dari alat yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi tindak pidana pencurian. Sidik jari ini sangat akurat dalam menentukan tentang siapa pelakunya.

**Tabel 1**

**Jumlah kejadian Tindak Pidana Pencurian yang Terjadi di Sat Reskrim Polresta Jambi dan Jajaran / KPPP Tahun 2017 s/d 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Curat | Curas | curanmor | Pencurian | Jumlah |
| 2017 | 881 | 84 | 784 | 686 | 2435 |
| 2018 | 985 | 44 | 666 | - | 1695 |
| 2019 | 926 | 51 | 645 | 514 | 2136 |
| 2020 | 365 | 28 | 314 | 210 | 917 |

Sumber : Polresta Kota Jambi tahun 2017-2020

**Tabel 2**

**Jumlah identifikasi sidik jari pada kejadian Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Sat Reskrim Polresta Jambi dan Jajaran / KPP Tahun 2017 s/d 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Curat | Curas | curanmor | Pencurian | jumlah |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 4 | 1 | - | 11 | 16 |
| 2019 | 2 | 2 | - | 1 | 5 |
| 2020 | 5 | - | - | 1 | 6 |

Sumber data :

Polresta Kota Jambi tahun 2017-2020

Ket : Curat = pencurian pemberatan

Curas = pencurian kekerasan

Curanmor = pencurian motor

Pencurian biasa

Tabel di atas merupakan data kasus perkara pidana pencurian yang terjadi di kota jambi dari tahun 2017 hingga 2020, terlihat dari tabel di atas , terlihat dari tabel di atas bahwa jumlah kasus yang masuk pada tahun 2017 dalam pencurian pemberatan (curat) sebanyak 881, curas 84, curanmor 784, pencurian biasa sebanyak 681, jumlah kasus yang selesai ini tidak ditemukan adanya indentifikasi sidik jari sebagai alat bukti, dikarenakan adanya saksi mata yang melihat langsung dan melaporkan kejadian pada pihak polisi. lalu pada tahun 2018 perkara pidana pencurian pemberatan berjumlah 985, curas sebanyak 44, curanmor 666, dan pencurian biasa tidak ditemukan adanya perkara pidana. Pada tahun 2018 ini telah ditemukan 16 kasus pidana yang ditemukan sidik jari sebagai pembuktian.. Lalu pada tahun 2019 perkara pidana pencurian berjumlah 926, curas 51, curanmor 645, pencurian biasa 514. Pada tahun 2019 ini telah ditemukan 5 kasus pidana yang ditemukan sidik jari sebagai pembuktian. Lalu pada tahun 2020 ini perkara pidana pencurian pemberatan berjumlah 365, curas 28, curanmor 314, pencurian biasa sebanyak 210. Pada tahun 2020 ini kasus perkara pidana pencurian yang masuk dari januari sampai november ditemukan adanya 6 kasus yang menggunakan sidik jari untuk pembuktian yang digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti petunjuk untuk ditemukan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan data di atas kasus perkara pidana pencurian dari curat, curas, curanmor, dan pencurian biasa. Disini penulis ingin mencari tahu kenapa dengan banyaknya kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi ini, akan tetapi yang menggunakan sidik jari sebagai alat bukti sangat sulit sekali, dari peran kepolisian yang belum optimal dalam bertugas atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sidik jari di wilayah hukum Polresta Jambi ini sangat sulit dilakukan dan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”**

1. **Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum Polresta Jambi.
2. Bagaimana efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Jambi.
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum polresta jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta jambi.

Manfaat penelitian ini sebagai berikut;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan manfaat bagi ilmu hukum pidana, khususnya mengenai sidik jari sebagai fungsi dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian.
2. Secara praktis,hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi aparat kepolisian dalam melakukan pekerjaannya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.
3. **Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis. Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sidik jari

Menurut Komarinski sidik jari adalah:

Biometric yang telah digunakan secara sistematis untuk melakukan identifikasi selama lebih dari 100 tahun. Ini adalah biometrik yang telah diukur, disalin, dan diperiksa secara ekstensif, biometrik yang tidak berubah dan relatif mudah menangkap. Ini adalah biometrik yang tidak invasif dan tidak memerlukan kecanggihan perangkat keras untuk analisis, sehingga relatif murah pada tingkat per pencarian.Biometrik ini, tentu saja, adalah sidik jari[[8]](#footnote-8)

1. Alat Bukti

Menurut Hafrida alat bukti “Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.[[9]](#footnote-9)

Adapun yang termasuk alat bukti yang sah ialah menurut Pasal 184 kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP):

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.
6. Penyidikan

Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.[[10]](#footnote-10)

1. Tindak Pidana

Pengertian dan aspek dari istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi alasan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh Undaang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam Undang-undang”[[11]](#footnote-11)

1. Pembuktian

Bagaimana dengan alat bukti yang sah hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan berbuat salah. Kesimpulan kerangka konseptual ini adalah sidik jari disini berperan penting dalam proses indentifikasi untuk mencari alat bukti yang sah dalam suatu proses penyidikan tidaklah mudah maka dari itu dengan adanya sidik jari ini diharapkan dapat mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian.[[12]](#footnote-12)

1. **Landasan Teoretis**

Adapun landasan teoritis di dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pembuktian

membahas mengenai teori pembuktian dalam hukum dapat kita ketahui dan mengerti melalui pengertian pembuktian menurut hukum. Pembahasannya sendiri tidak akan terlepas dari tiga hal yaitu Bukti, Pembuktian, dan Hukum pembuktian yang kadangkala digunakan saling mengganti dalam menerangkan konsep masing-masing. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam Pasal 183 KUHAP tentang “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa syatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Setiap Negara menganut sistem pembuktian yang berbeda. Sistem pembuktian yang dikenal tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata

Sistem pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim benar-benar diserahkan pada keyakinan hakim sepenuhnya yang boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti maupun tanpa alat bukti langsung menarik keyakinan. Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.[[13]](#footnote-13)

Sistem ini keyakina hakimlah yang paling menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, sehingga dengan leluasa hakim dapat menarik dan menyimpulkan atas keyakinannya dengan mengabaikan alat-alat bukti yang diperiksanya ataupun langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Oleh karena itu, pada sistem ini kebijaksanaan hakim sangat diperlukan agar tujuan dapat terwujud yaitu keadilan. Kelemahan dari sistem pembuktian conviction-in time yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang di dakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

1. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memustuskan seseorang bersalah berdasarkan kayakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan, dalam hal ini hakim dapat memidana terdkawa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang di dakwakan.[[14]](#footnote-14) Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.[[15]](#footnote-15)

1. Pembuktian bedasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettellijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu pecampuran antara pembuktian conviction raisonee dengan sitem pembuktian menurut Undang-undang secara positive. Rumusan dari sistem ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.[[16]](#footnote-16)

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Seacara Positif ( *Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) Dikatakan secara positive, karena hanya didasarkan kepada undang-undang, Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.[[17]](#footnote-17)

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya.

Colin evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence,* namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan. *Circumtantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta – fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi ahli.[[18]](#footnote-18)

1. Teori Pengungkapan Perkara

Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensic istilah identifikasi mengandung pengertian “Usaha mencari sejumlah persamaan suatu makluk (manusia, benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan makluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makluk itu.”[[19]](#footnote-19)

Identifikasi diartikan sebagai segala usaha menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan guna pengenalan Kembali ciri-ciri seseorang atau mahluk hidup atau barang/benda/bahan lainnya melalui metode *dactyloscopy* (sidik jari), fotografi, sinyalemen dan sarana lainnya untuk membantu tugas kepolisian khususnya fungsi reserse criminal guna menemukan identitas pelaku tindak pidana. Identifikasi juga merupakan penentuan atau pemastian orang yang hidup maupun mati, berdasarkan ciri khas yang terdapat pada orang tersebut. Identifikasi forensik merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditujukan untuk kepentingan forensik, yaitu kepentingan proses peradilan. Pada pelaksanaannya, identifikasi menjadi garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam Satuan Reserse. Identifikasi saat ini dikenal dengan Automatic Finger Print Identification System (INAFIS).[[20]](#footnote-20)

Pada proses penyidikan terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses penyidikan, unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint System). Unit ini merupakan unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim, yang berada dibawah naungan direktorat reserse kriminal, unit identifikasi bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi yang meliputi kegiatan Daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum dan fotografi kepolisian. Dalam pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan satu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdawa.[[21]](#footnote-21)

Apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah pada pasal 183 KUHAP dijelaskan pada pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

1. Alat bukti yang sah ialah;
2. Keterangan saksi,
3. Keterangan ahli,
4. Surat,
5. Petunjuk,
6. Keterangan tersangka.
7. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Proses pengolahan tempat kejadian perkara tersebut pada dasarnya mencari bukti yang didasarkan pada keterangan saksi dan petunjuk yang didapat di tempat kejadian perkara jika tim unit identifikasi dapat atau berhasil mengumpulkan bukti atau keterangan dari saksi-saksi di tempat kejadian perkara maka berdasarkan hasil tersebut dapat menentukan tempat dimana tindak pidana itu benar-benar terjadi pengolahan tempat kejadian perkara adalah Tindakan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik diantaranya:

1. Mencari dan mengumpulan bukti-bukti,
2. Menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk,
3. Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi,

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.[[22]](#footnote-22)

Polisi sebagai penyidiklah yang berkewajiban untuk mencari dan menemukan bukti sehingga menjadi terang tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Sebagai contoh dalam mencari kebenaran materil untuk mengungkap perkara pencurian pemberatan dan pencurian kekerasan, seperti pencurian yang dilakukan di Bank, ATM ataupun Minimarket, terdapat metode dan system dalam mencari bukti yang efisien di TKP berupa:

1. *Strip Method.* Lokasi atau tempat kejadian perkara diblokir dalam bentuk segi empat. Tiga orang pengusut ialah A, B dan C berjalan mengikuti arah panah secara pararel dalam jarak tertentu. Langkah demi Langkah mereka menyelidiki dengan cermat setiap benda, yang dicurigai dapat dipergunakan sebagai bukti.
2. *Spiral Method.* Dengan menggunakan metode *spiral*, maka para penelitian tadi berjalan secara beriring bagaikan mengikuti jalan setapak. Cara beriringan dilakukan mengikuti jalan spiral sebagaimana penelitian dilakukan mulai dari ujung luar, menuju pusat spiral.
3. *Zone Method.* Menggunakan *zone method* suatu lokasi dibagi menjadi segi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 4 buah segi 4, yang kemudian dibagi lagi 4 pada masing-masing penelitian ditugaskan untuk meneliti bagian demi bagian sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan sebelumnya.
4. *Wheel Method.* Metode ini dipergunakan bilamana lokasi dianggap berbentuk lingkaran. Para penelitian berkumpul dipusat lingkaran lalu berpencar mengikuti panah menuju garis luar lingkaran. Cara demikian itu diulang beberapa kali tergantung pada luas lokasi dan jumlah para penelitian.
5. **Metode Penelitian**
6. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Jambi.

1. Tipe/pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris yang artinya menganilisis permasalahan dengan cara memadukan bahan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, “Ringkasan metodologi penelitian empiris dimaksudkan untuk menjelaskan garis besar tahap-tahap proses penelitian tersebut. Proses penelitian tersebut diterapkan terhadap ilmu hukum yang merupakan kenyataan idiel dan hukum adalah kenyataan riel. Metodologi penelitian hukum yang hingga kini banyak dilakukan, lebih menyoroti”.[[23]](#footnote-23)

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga skunder yang berhubungan dengan proses sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang di proses penyidik.

1. Sumber data

Data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendasari pemikiran dalam skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, kitab Undang-undang hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang relevan dengan pembahasan. Hal ini merupakan data sekunder yang dimaksudkan untuk mendapatkan suatu landasan teoritis dalam penelitian ini.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk melengkapi penelitian kepustakaan, penulis melakukan juga penelitian lapangan. Penulis menggunakan cara ini dimaksudkan agar memperoleh datayang konkrit yang mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan. Data yang diperoleh dilapangan ini berupa data primer yang diperoleh dari para responden yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

1. Populasi dan sampel penelitian.
2. Populasi

Populasi merupakan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Memilih subkelompok populasi yang berdasarkan informasi yang tersedia, dapat dinilai mewakili populasi total; ambil jumlah lengkap atau sub sample ini.[[24]](#footnote-24) Populasi yang dituju dalam penelitian ini penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Jambi.

1. Tata Cara Penarikan Sampel

Tata cara penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriterianya. Kriteria yang dimaksud disini adalah mereka yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi sampel dalam yang diteliti:

* 1. Kepala unit identifikasi sidik jari Ditreskrimum Polresta Jambi. (1 orang)
  2. Anggota tim identifikasi sidik jari ditreskrimum Polresta Jambi (2 orang)
  3. Penyidik Ditreskrimum Polresta Jambi (1 orang)

1. Teknik Pengambilan Data

Untuk mndapatkan data, penulis menggunakan cara:

1. Wawancara
2. Teknik wawancara yaitu dengan cara mewawancarai langsung para responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul mula - mula disusun, disederhanakan, kemudian dijelaskan sesuai dengan kriteria, penarikan kesimpulan dan diakhiri dengan pernyataan.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarkan nya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penlitian dan sistematika penulisan. Tentang penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian

BAB II Tinjauan umum tentang Teknik penyidik, pembuktian, pencurian, pengertian dan fungsi sidik jari di Indonesia.

BAB III Penggunaan sidik jari dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian,bab ini menguraikan tentang bagaimana penggunaan sidik jari bisa mendukung proses pengungkapan perkara pencurian serta efektivitas sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam proses penyidikan perkara pidana di wilayah hukum polresta jambi

BAB IV Pada bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1. R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Karya Nusantara, Bandung, 2021, hlm 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Meli Indah Sari, Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika” Vol. 1 No. 1 hlm 41 (2020). https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260/9883 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sahuri Lasmadi “PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DUNIA MAYA” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, 2014, hlm 8. https://www.neliti.com/publications/43274/pengaturan-alat-bukti-dalam-tindak-pidana-dunia-maya [↑](#footnote-ref-3)
4. Yulia Monita, Dheni Wahyudi, “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, (2013) hlm 128. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2188 [↑](#footnote-ref-4)
5. Handayani, Noffan Widyayoko, Henny Wuryandari, Sukhamdi, I Yusdan Ibnuza Mahany, Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2018, “IDENTIFIKASI KEPOLISIAN” Lembaga Pendidikan dan pelatihan kepolisian (2018). http://lemdik.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5076&bid=307 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kabib Nawawi, “Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional”, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, Tahun 2010, Hlm 57. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/202 [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari>, diakses pada hari Rabu 14 juli, pukul 15.00 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Komarinski, “AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEMS (AFIS)”, California Elsevier Academic Press, 2005, hlm 18 https://vdoc.pub/download/automated-fingerprint-identification-systems-3d8c6q9o9e8g [↑](#footnote-ref-8)
9. Hafrida “perekaman proses persidangan pada pengadilan negri di tinjau dari aspek hukum acara pidana” jurnal ilmu hukum, vol 5, 2014, hlm, 24. https://scholar.google.co.id/citations?user-xT8MpblAAAAJ&hl-id#d-gs\_md\_cita-d&u- [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2016, hlm. 109 [↑](#footnote-ref-10)
11. Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. hlm. 1 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suharto RM*. penuntutan dalam praktek peradilan*,sinar grafika, Jakarta, cetak pertama. hlm. 131 [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Yahya Harahap*, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 257. [↑](#footnote-ref-13)
14. Suanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, eJurnal Lex Crimen, Vol 2, No. 2. 2013, hlm. 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen [↑](#footnote-ref-14)
15. Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaruhuan di Indonesia,* Setera Press, Malang, 2014, hlm. 171 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., hlm. 171 [↑](#footnote-ref-16)
17. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta 2006, hlm. 251 [↑](#footnote-ref-17)
18. Eddy O.S. Hiariej. Evidence, Teori & Hukum Pembuktian.2012. Penerbit : Erlangga.jakarta. hlm. 52. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kurnia Rahma Daniaty, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, hlm. 77. Diakses pada 28 juli 2022 [↑](#footnote-ref-19)
20. Agung Inafis, Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP, <https://www.kompasiana.com> diakses sabtu, 28 juni 2022, pukul 20.20 WIB [↑](#footnote-ref-20)
21. Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-21)
22. Afiah, R N, *Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta, Sinar Grafika*, 1989, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-22)
23. Soerjono Soekanto “*Ringkasan metodologi penelitian hukum empiris*” Penerbit IND-IITL.CO. Jakarta 1990, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*., hlm. 113. [↑](#footnote-ref-24)